

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan
Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi
Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas *Lex Certa*
Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berkaitan**

OLEH

Nama : JONATAN PURBA

NPM : 2014200194

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jonatan Purba

No. Pokok : 2014200194

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PENGHINAAN MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERPOTENSI MENGANCAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DIKAITKAN DENGAN ASAS *LEX CERTA* DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKAITAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-

akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Jonatan Purba

2014200194

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perancangan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam RKUHP dikaitkan dengan asas *lex certa*. Pengaturan suatu tindak pidana haruslah memenuhi asas *lex certa* sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana.

Penelitian ini juga menganalisis apakah pembatasan hak kebebasan berpendapat melalui perancangan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden telah dilakukan negara secara sah atau tidak. Suatu pembatasan atas hak asasi manusia, atau dalam hal ini hak kebebasan berpendapat harus memenuhi beberapa kriteria tertentu supaya pembatasan tersebut dapat dinilai dilakukan secara sah. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sejarah pengaturan kedua tindak pidana tersebut dalam hukum pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian terhadap rumusan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap Martabat Presiden dikaji berdasarkan teori dan konsep asas *lex certa* dan hak kebebasan berpendapat.

Hasil yang diperoleh penelitian ini ialah berupa kesimpulan bahwa rumusan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah pada RKUHP tidaklah memenuhi asas *lex certa*, berbanding terbalik dengan rumusan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden pada RKUHP yang rumusannya telah memenuhi asas *lex certa*. Selanjutnya, perancangan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah pada RKUHP tersebut dapat disimpulkan telah dilakukan dengan membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah, sama halnya juga dengan perancangan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden pada RKUHP yang telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah.

Kata kunci : *penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden, asas lex certa, hak kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, haatzai artikelen, lesse majeste*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul **“Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Penghinaan Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas *Lex Certa* Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berkaitan”** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya , penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga penulis tercinta, yaitu ayahanda (Kelemensius Purba), ibunda (Iis Ismawati), abang (Felix Fajar Purba), dan kakak (Friska Violina Ursula Purba) karena selalu mendukung dan mencintai penulis. Tidaklah berlebihan apabila penulis berkata bahwa kalian adalah hadiah terindah yang Tuhan telah berikan kepada penulis.

3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, kepercayaan, dan kesabaran bapak sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Ibu pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar.
5. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal dan juga selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih telah membimbing, mempercayai, dan memberi kesabaran terhadap penulis dalam proses menuju tahap seminar proposal yang penuh dengan cerita. Penulisan hukum ini tidaklah mungkin terjadi tanpa kesabaran dan kepercayaan yang ibu berikan kepada penulis ketika penulis sedang berada pada posisi terendah di hidupnya setelah kegagalan proposalnya yang kesekian kali hingga akhirnya proposal untuk penulisan hukum inipun diterima. Semoga Ibu selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan.
6. Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah menemani dan menjadi pembimbing penulis dari awal hingga lembaran terakhir kisah keseharian penulis sebagai mahasiswa di kampus ini. Dukungan, saran, motivasi, dan ilmu yang telah Ibu berikan dari ketika saya masih mahasiswa baru hingga kini telah menjadi faktor pendukung sehingga akhirnya saya mampu mencapai titik akhir dari kisah pendidikan saya di jenjang sarjana ini. Terima kasih ibu, semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi Ibu.
7. Alm. Ibu Sri Rahayu Oktoberina, S.H., MPA. yang penulis cintai dan kasihi. Berkat bimbingan Ibu lah akhirnya penulis dapat memahami peran penulis dan menjadi dapat mencintai dunia ilmu hukum. Jasa yang Ibu telah berikan kepada penulis sangatlah berarti dalam hidup penulis. Semoga Ibu senantiasa dapat beristirahat dengan tenang di sisi Allah.

8. Sahabat-sahabat penulis dari *Not Like This* yang meski mengesalkan tetapi tetap penulis cintai, antara lain Arthur Siagian, Iyosh, Raynaldo Ernesto, Chrisandya Sinurat, Kennie Jefferson, Pernando, Imanuel Aditya, Erwin Jo, dan Nico Putra Prawira. Layaknya kuas dan cat yang mengisi kanvas, kalian telah mengisi hidup penulis dengan penuh warna. Semoga kelak setelah kita berpisah meniti hidup masing-masing, persaudaraan kita akan terus tumbuh hingga akhir kisah kita tiba.
9. Teman-teman penulis dari grup *Angkara*, selaku sahabat-sahabat penulis yang telah mengisi hidup penulis sejak SMP hingga kini. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan, yang mana sangat penulis butuhkan hingga penulisan hukum ini pun berhasil terselesaikan.
10. Felly Oktaviani dan Marleen Hogiawati selaku sahabat penulis yang telah hadir dalam kehidupan penulis bukan hanya sebagai teman tetapi juga sebagai layaknya keluarga bagi penulis. Kalian telah mengisi kesepian dalam keseharian penulis yang selalu memberikan penulis semangat dalam menghadapi berbagai hal. Semoga meskipun nanti kita terpisah, akan tetapi hubungan persahabatan kita tetaplah tumbuh.
11. Teman-teman saya di kampus, yakni Hezkie Ray, HyunSong, Hendrik, Clara, Eka, Ben, dan Fresca yang telah menemani sehari-hari penulis selama penulis menempuh kehidupan sehari-hari di kampus. Sapaan dan obrolan bersama kalian memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis. Terima kasih atas kehangatan yang kalian berikan terhadap penulis dalam keseharian penulis di kampus.
12. Teman-teman dari KMPSN yang telah menjadi tidak hanya sebatas teman, tapi juga menjadi seperti keluarga tersendiri bagi penulis. KMPSN telah menjadi komunitas pertama yang menyentuh hati penulis untuk terus tumbuh dan berkembang, tidak hanya untuk penulis, tapi juga untuk teman-teman sesama komunitas dan untuk KMPSN itu sendiri. Penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada rekan delegasi, *official*, dan dosen pembimbing (Bu Nefa dan Bu Maria Ulfah) dari tim delegasi

Unpar untuk NMCC Piala Prof. Soedarto V yang telah berjuang bersama hingga akhirnya kita berhasil mencapai tujuan bersama yang kita kehendaki.

13. Teman-teman FH Unpar yang telah mewarnai kehidupan penulis yang telah menemani penulis dalam meniti kisah perjuangan perkuliahan ini hingga akhir dari kisah ini pun tiba.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 28 Mei 2018

Jonatan Purba

2014200194

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Metode Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	19
2.1. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah.....	19
2.1.1. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah	19
2.1.2. Rumusan Pasal Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah	22
2.1.2.1. Masa KUHP	22
2.1.2.2. Masa RKUHP	31
2.1.3. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Pada Hukum Positif Turki	42
2.2. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	45
2.2.1. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.....	45

2.2.2. Rumusan Pasal Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	47
2.2.2.1. Masa KUHP	47
2.2.2.2. Masa RKUHP	58
2.2.3. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Pada Hukum Positif Turki	64
2.3 Kasus Penghinaan Terhadap Pemerintah di Indonesia.....	69

BAB III TINJAUAN TENTANG HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-V/2007, DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 DILENGKAPI TINJAUAN TENTANG ASAS LEX CERTA

3.1. Hak Asasi Manusia.....	72
3.1.1. Definisi Hak Asasi Manusia	72
3.1.2. Sejarah Singkat Gagasan Hak Asasi Manusia	73
3.1.3. Universalisme dan Relativisme Budaya	75
3.1.4. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia	79
3.2. Hak Kebebasan Berpendapat.....	82
3.2.1. Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Sumber Hukum Indonesia	82
3.2.2. Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Oleh Negara.....	83
3.2.3. Tinjauan Hak Kebebasan Berpendapat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007	92
3.2.4. Tinjauan Hak Kebebasan Berpendapat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.....	94
3.2.5. Kriteria Untuk Melakukan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Oleh Negara Yang Sah	99
3.3. Asas <i>Lex Certa</i>	105
3.3.1. Kedudukan Asas <i>Lex Certa</i> Disandingkan Dengan Asas Legalitas.....	105

3.3.2.	Pengertian Asas <i>Lex Certa</i>	106
3.3.3.	Kaitan Asas <i>Lex Certa</i> dan Konsep <i>Foreseeability</i>	106
3.3.4.	Pendekatan <i>Foreseeability</i> Yang Memenuhi Asas <i>Lex Certa</i>	111
3.3.5.	Peran Legislator dan Pengadilan Dalam Pembentukan Hukum Yang Memenuhi Asas <i>Lex Certa</i>	112

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP YANG BERPOTENSI MENGANCAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN ASAS LEX CERTA.....115

4.1.	Pengantar	115
4.2.	Kriteria Unsur Pasal 263, Pasal 264, Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP Dikaitkan Dengan Asas <i>Lex Certa</i>	116
4.2.1.	Rumusan Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP	116
4.2.2.	Analisis Terhadap Unsur 'Penghinaan' Pada Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintahan Dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP Dengan Asas <i>Lex Certa</i>	117
4.2.3.	Analisis Terhadap Unsur 'Penghinaan' Pada Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden atau Wakil Presiden Dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP Dengan Asas <i>Lex Certa</i>	121
4.2.4.	Analisis Terhadap Unsur 'Keonaran Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP Dengan Asas <i>Lex Certa</i>	123
4.2.5.	Perumusan Ulang Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP Untuk Memenuhi Asas <i>Lex Certa</i>	125
4.3.	Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam RKUHP Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007	128
4.3.1.	Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Perumusan Penghinaan Terhadap Pemerintah Sebagai Tindak Pidana Dalam RKUHP	128

4.3.2. Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Perumusan Penghinaan Terhadap Pemerintah Sebagai Tindak Pidana Dalam RKUHP Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007	133
4.4. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006	135
4.4.1. Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Perumusan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Tindak Pidana Dalam RKUHP	135
4.4.2. Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Perumusan Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden Sebagai Tindak Pidana Dalam RKUHP Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.....	141
BAB V PENUTUP	145
5.1. Kesimpulan.....	145
5.2. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut G.A. van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechterde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut¹. Beranjak dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana terdiri dari suatu kumpulan kaidah hukum yang berisi larangan dan sanksi atas pelanggaran larangan tersebut.

Seiring perkembangan hukum pidana, lahir asas yang dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan². Lahirnya asas tersebut menjadikan sumber hukum tertulis menjadi teramat penting, sehingga asas ini bersifat universal dan diterapkan di hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Mengenai hukum pidana di Indonesia, oleh Andi Zainal Abidin dikatakan bahwa sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana (hukum pidana yang sebagian besar tidak tertulis)³. Bangsa Belanda yang mulanya datang sebagai pedagang dan kemudian digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak 1 Januari 1800, menguasai banyak wilayah dan membuat peraturan-peraturan tertulis. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) (selanjutnya disebut KUHP). Dengan demikian, KUHP yang digunakan di Indonesia sekarang ini pada

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 6 (lihat juga: Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 7).

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 25.

³ *Supra Note 1*, hlm. 42 (lihat juga: Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bagian Pertama, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 77-78).

dasarnya adalah kodifikasi peninggalan masa pemerintah Hindia Belanda. Kodifikasi dilakukan pertama kali dengan diundangkannya *Staatsblad* 1915-732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Hingga akhirnya, setelah masa Indonesia merdeka, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mana menyatakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tetap berlaku dengan beberapa penambahan dan pencabutan serta penggantian nama menjadi KUHP.

Di dalam KUHP salah satunya memuat mengenai pasal-pasal pidana dalam konteks proteksi negara yang dirumuskan dalam berbagai klasifikasi kejahatan, yakni:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara (*misdriften tegen veiligheid van de staat*), dimuat dalam BAB I Buku II KUHP mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129).
2. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam BAB II Buku II dari Pasal 130 –139.
3. Kejahatan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan. Di BAB III Buku II Pasal 146-152
4. Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di BAB IV Pasal 154- 169.
5. Kejahatan Terhadap kekuasaan Umum dalam BAB IV Pasal 207-233.⁴

Hal ini dikarenakan pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang merupakan cikal bakal dari KUHP kita akan disiapkan, ilmu pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan satu-satunya sumber hukum. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts*, G.E. Langemeijer mengatakan bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang kita berikan untuk organisasi yang

⁴ Supriyadi Widodo Edyono dan Fajrimei A. Gofar, *Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2007, hlm. 13.

tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tertentu.⁵

Meski demikian, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang masih sarat dengan jiwa kolonialisme Belanda. Hal demikian dikarenakan adanya beberapa pasal pada KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang pernah berlaku di masa pemerintahan Hindia Belanda yang ditetapkan untuk menjaga kekuasaan dan kewibawaan dari pemerintah Hindia Belanda, yakni tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau disebut juga sebagai *haatzai artikelen*.

Tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang isinya memuat ancaman sanksi pidana bagi barang siapa menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara. Apa yang dimaksud dengan menyatakan antara lain dilakukan dengan jalan tertulis atau dengan jalan lisan, atau kalau hal tersebut dilakukan oleh pers (dalam arti luas), dapat dilakukan dengan mempergunakan media massa cetak (surat kabar) atau media massa elektronik (TV, Radio).⁶

Tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu lebih tepatnya pada Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dengan isi sebagai berikut:

❖ Pasal 154 KUHP

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

❖ Pasal 155 KUHP

(1)"Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau

⁵ Id, hlm. 8.

⁶ Rudi Satriyo, *Haatzai Artikelen Dan Fungsi Kritik Dari Pers*. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 26, Nomor 3, 1996, hlm. 183.

lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

(2)“Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Kr/1973, perbuatan "mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan" dalam Pasal 154 dan 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI Buku Kedua KUHP. Selain itu, dalam kaidah hukum di atas yang dimaksud dengan pemerintah Indonesia ialah pemerintahan negara yang terdiri dari Presiden (dan Wakil Presiden) dan para Menteri Negara⁷.

Akan tetapi, pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah pada Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP kini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Juni 2007 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pada bagian konklusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 tersebut menyatakan bahwa:

“Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terang bagi Mahkamah bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, di satu pihak tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945...”

⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm. 440

UUD 1945 memberi jaminan kepada warga negara untuk beropini dalam memberikan pendapat. Kebebasan berpendapat tersebut menjadi Hak Asas Manusia yang melekat pada warga negara sebagaimana diatur dalam BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) yang isinya:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Meski pengaturan *haatzai artikelen* dalam RKUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi tindak pidana ini kembali diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) dengan adanya penambahan unsur pada tindak pidana tersebut yang berakibat kualifikasi tindak pidana tersebut berubah dari delik formil menjadi delik materiil. Terdapat 2 (dua) buah pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP yang akan menjadi objek fokus dalam penelitian ini. Pertama, yaitu Pasal 284 RKUHP yang pada pokoknya mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan di muka umum, yang mana isinya:

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Selain penghinaan di muka umum, RKUHP juga mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan melalui suatu media tertentu sebagaimana dirancang dalam Pasal 285 RKUHP yang isinya:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Dari isi rancangan aturan di atas, dapat dilihat bahwa setiap penghinaan, baik dilakukan secara langsung di depan umum maupun melalui suatu media tertentu, merupakan suatu perbuatan yang dilarang, yang bilamana dilakukan akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Ancaman denda dengan paling banyak Kategori IV diatur dalam Pasal 80 ayat (3) RKUHP, yaitu paling banyak senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perancang RKUHP dalam naskah akademiknya menyatakan:

Perlu nya perumusan kembali dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP sekarang berlaku, dengan alasan bahwa kewibawaan pemerintah serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tidak boleh diganggu dengan perilaku yang membangkitkan kebencian⁸.

Alasan perancang RKUHP untuk salah satunya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tersebut diwujudkan dengan dirumuskannya unsur 'keonaran dalam masyarakat' pada Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP sebagai unsur akibat yang dilarang mengingat tindak pidana ini termasuk sebagai delik materiil. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa perbedaan pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP dan RKUHP terdapat pada perubahan dari pengaturan dalam KUHP yang pada mulanya merupakan delik formil dan kini diubah dalam RKUHP menjadi delik materiil. Terkait perubahan menjadi delik materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 menyatakan:

“Bahwa lagi pula, menurut keterangan Pemerintah, konsep rancangan KUHP Baru meskipun tetap memuat ketentuan tindak pidana yang serupa, formulasi deliknya tidak lagi berupa delik formil melainkan diubah menjadi delik materiil. Hal itu menunjukkan telah terjadinya perubahan sekaligus pembaharuan politik hukum pidana ke arah perumusan delik yang tidak bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan jiwa (geist) UUD 1945.”

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf, hlm. 220, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

Meski Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konsep penghinaan dalam RKUHP yang itu tidak bertentangan dengan semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan demokrasi berdasarkan jiwa UUD 1945, akan tetapi perumusan pasal dengan unsur demikian menimbulkan masalah, mengingat unsur "penghinaan" memiliki makna yang luas dan bersifat subjektif. Hal demikian dapat berakibat dimungkinkannya terjadi multitafsir.

Multitafsir tersebut menimbulkan potensi ancaman pada hak kebebasan berpendapat yang dimiliki warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh UUD 1945. Hal itu tampak dari tulisan yang dibuat oleh *Institute of Criminal Justice Reborn* (yang selanjutnya disebut ICJR). ICJR mengkritisi pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan dalam RKUHP dengan menyatakan:

“Umumnya pasal-pasal pidana ini tidak saja dapat diinterpretasi secara luas (lentur dan multiintrepetatif), tetapi juga sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat atau hak berekspresi. Konsekuensinya adalah terbukanya kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut, untuk mengadakan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa saat itu. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi, pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pasal-pasal ini juga melanggar semangat yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia yang mencoba melindungi hak tersebut saat ini. Pada tanggal 17 Juni 2007, dalam Perkara No. 6/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut di dekrimalisasi oleh MK.”⁹

“Begitu pula terhadap pasal-pasal *Hatzai artikellen* terhadap penguasa yang telah di hilangkan Mahkamah Konstitusi juga kembali di masukkan dalam pasal 284 -285 RKUHP. Oleh karena itu ke depan terlihat jelas bahwa tren penguatan pasal-pasal proteksi Negara akan kembali menguat. Semangat reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang didorong setelah reformasi Politik Indonesia dengan menghilangkan pasal-pasal yang memberikan proteksi yang berlebihan kepada kepala Negara dan pemerintah terlihat semakin kehilangan maknanya dalam pembahasan RKUHP ini.”¹⁰

⁹ Institute of Criminal Justice and Reborn, *Melihat Potensi Ancaman Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal-Pasal RKUHP 2017*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/03/Melihat-Potensi-Ancaman-Kebebasan-Berekspresi-dalam-R-KUHP.pdf/> dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2017, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

¹⁰ *Id.*

Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RKUHP tentu dirasa memberikan proteksi yang berlebihan kepada pemerintah terkait hak kebebasan berpendapat warga Negara dalam memberikan opini kepada pemerintah. Istilah *opinion* yang diterjemahkan menjadi “opini” didefinisikan oleh Cutlip dan Center diartikan sebagai pengekspresian suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan. Opini juga diartikan sebagai pendapat atau pandangan tentang suatu persoalan¹¹. Bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa suatu opini dari warga negara terkait pandangannya atas suatu persoalan dapat diartikan sebagai suatu penghinaan oleh pemerintah meskipun hal tersebut bukan maksud dari pemberi opini.

Menurut Pompe, bahwa berdasarkan hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹². Beranjak dari pengertian tersebut, dapat dinilai perancang RKUHP memutuskan bahwa penghinaan terhadap pemerintah sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Perubahan terakhir mengakibatkan tindak pidana ini menjadi delik materil yaitu penambahan rumusan “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat” yang mana bahwa untuk tindak pidana ini akibat terjadinya keonaran dalam masyarakat haruslah dibuktikan dan tentunya harus memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan unsur-unsur sebelumnya walaupun unsur-unsur lainnya sudah terpenuhi namun jika unsur akibat ini tidak terpenuhi maka akibatnya, Pasal 284 dan 285 tidak dapat diterapkan¹³.

Dengan perubahan menjadi delik materil, terlihat bahwa perancangan RKUHP memiliki niat untuk membatasi agar Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP tidaklah mudah untuk disalahgunakan apalagi dalam penafsirannya. Akan tetapi

¹¹ Abdullah, *Press Relation*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 14.

¹² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 181 (lihat juga: Pompe, *HANDBOEK*, HLM. 39).

¹³ Supra Note 4, hlm 71.

perumusan unsur "keonaran dalam masyarakat" yang tidak tegas dan jelas pengertiannya memberikan jalan baru bagi pengekangan hak asasi manusia karena rumusannya yang multitafsir. Perancang RKUHP tidak memberikan kejelasan terkait apa yang dimaksud dengan "keonaran dalam masyarakat" sehingga tidak ada kejelasan terkait sejauh mana makna "keonaran dalam masyarakat" dapat diartikan sebagai akibat yang dilarang oleh tindak pidana tersebut.

Selain permasalahan terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah sebagaimana telah dijabarkan di atas, terdapat pula pasal pidana proteksi negara lain dalam KUHP yang bermasalah apabila dibenturkan dengan hak kebebasan berpendapat, yaitu tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden atau dikenal dengan *lese majeste*.

Tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP dengan isi sebagai berikut:

❖ Pasal 134 KUHP

"Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun atau denda maksimum tiga ratus rupiah"

❖ Pasal 136 bis KUHP

"Untuk pengertian penghinaan dengan sengaja tersebut pada pasal 134, termasuk juga tindakan tersebut pada pasal 315, apabila hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina yang berupa tindakan nyata di muka umum; ataupun hal itu dilakukan berupa tindakan nyata, lisan atau tulisan, tidak di muka umum akan tetapi dihadiri oleh lebih dari empat orang, atau oleh seorang-ketiga yang hadir di situ bukan karena kemauannya yang merasa tersinggung karenanya."

❖ Pasal 137 KUHP

(1)"Barangsiapa menyebarkan atau secara terbuka (*openlijk*) mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan atau lukisan yang berisi suatu penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang berupa penghinaan itu tenar atau ketenarannya itu berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah."

(2)"Apabila petindak melakukan kejahatan itu dalam menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan terdahulu yang sudah tetap, karena kejahatan yang

serupa, maka padanya dapat dijatuhkan pencabutan hak menjalankan pencahariannya tersebut."

Akan tetapi, pasal penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 *bis*, Pasal 137 KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2006 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzenkerheid*) karena suatu pernyataan pendapat rentan ditafsirkan sebagai kritik atau penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Meski telah didekriminalisasi layaknya tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, akan tetapi tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dirancang kembali dalam RKUHP. Tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dirancang kembali dalam 2 (dua) buah pasal, antara lain pada Pasal 263 RKUHP yang apabila tindak pidana tersebut dilakukan di tempat umum dan pada Pasal 264 yang apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui suatu media tertentu. Isi kedua pasal tersebut antara lain:

❖ Pasal 263 RKUHP

- (1)"Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2)"Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri."

❖ Pasal 264 RKUHP

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV."

Perancangan pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP tersebut menuai kritisi karena mengancam hak kebebasan berpendapat, sebab suatu bentuk kritik rentan diartikan sebagai suatu penghinaan. Pendapat demikian selaras pandangan dari Lembaga Studi dan Advokasi Nasional (ELSAM) yang dalam tulisannya menyatakan:

Pada masa Orde Baru, terjadi penyalahgunaan penggunaan pasal-pasal ini, yakni untuk proteksi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden. Konsep martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal-pasal ini kemudian ditelikung menjadi "perlindungan kebijakan pemerintah dari kritik" oleh karena itu pada masa itu siapa yang melakukan kritik dan demonstrasi terhadap pemerintah kemudian dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden sekaligus dianggap sebagai antipemerintah. Akibatnya bisa diduga, produk hukum ini yakni Pasal 134, 136 *bis* dan 137 KUHP sering dijadikan jerat untuk warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah⁴⁴. Oleh karena itu pula pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal *lese majeste*. Sesuai dengan praktek dan penggunaannya, *lese majeste* diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat, atau tidak boleh dikritik. Oleh Karena itu cukup mengherankan juga jika Pasal-pasal 134, 136 *bis* dan 137 KUHP ini direinkarnasikan oleh para perumus ke dalam RUU KUHP.¹⁴

Pemberian kritik dan opini terhadap Presiden dan Wakil Presiden rentan diartikan sebagai suatu penghinaan dikarenakan multitafsirnya pengertian unsur "penghinaan" dalam rumusan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden baik pada KUHP maupun pada RKUHP.

Oleh karena berbagai alasan di atas, pembahasan terkait definisi dari tiap unsur dalam tindak pidana menjadi penting untuk dikaji. Maksud dari definisi adalah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis (secermat) mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan, apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau istilah tertentu¹⁵. Kebutuhan akan kepastian terkait maksud dari unsur tersebut selaras dengan asas *lex certa*

¹⁴ *Supra Note 4*, hlm. 41.

¹⁵ JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 71.

(undang-undang yang pasti). Asas *lex certa* yaitu undang-undang harus cukup jelas sehingga: (a) merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya, (b) untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya¹⁶. Apabila suatu kaidah hukum pidana dibentuk tanpa berpedoman pada asas *lex certa* maka akan membuat kebingungan terkait dengan kriteria perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana, termasuk juga pada tindak pidana penghinaan terhadap pemerintahan dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, terdapat kebingungan-kebingungan yang terjadi terkait pengaturan rumusan pada beberapa pasal RKUHP. Pertama, telah terjadi kebingungan karena antara pemikiran hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 dalam *ratio decidendi* yang menilai bahwa rancangan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah selaras dengan UUD 1945 menimbulkan pendapat yang berbeda yang mana sebelumnya telah dikutip dari ICJR yang menilai bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, telah terjadi kebingungan karena perancang RKUHP kembali merumuskan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP meskipun pengaturan serupa sudah pernah didekriminalisasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB

¹⁶ *Supra Note* 1, hlm. 96 (lihat juga: Schaffmeister, D., H. Keijzer, dan E.P. Sutorius, Hukum Pidana, Yogyakarta: Library, 1995, hlm. 11-12).

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERPOTENSI MENGANCAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DIKAITKAN DENGAN ASAS *LEX CERTA* DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKAITAN”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kriteria unsur "penghinaan" dan unsur "keonaran dalam masyarakat" di dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP dan unsur "penghinaan" dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP dikaitkan dengan asas *lex certa*?
2. Apakah pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah perlu diatur dalam RKUHP dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007?
3. Apakah pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden perlu diatur dalam RKUHP dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini sesuai dengan masalah yang timbul, yaitu:

1. Untuk menguji perumusan unsur "penghinaan" dan unsur "keonaran dalam masyarakat" di dalam Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP dan unsur "penghinaan" dalam Pasal 263 dan Pasal 264 RKUHP dikaitkan dengan asas *lex certa*.
2. Untuk menguji perlu atau tidaknya pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah RKUHP dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007.
3. Untuk menguji perlu atau tidaknya pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP dikaitkan

dengan hak kebebasan berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah¹⁷. Mengingat penelitian ini terkait dengan ilmu hukum, maka penelitian akan dilaksanakan dengan metodologi penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁸.

Metode penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif¹⁹.

Penelitian akan dilakukan dengan melihat pada sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan sumber hukum tersier seperti Kamus Besar Berbahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dan Internet.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1.

¹⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 18 (lihat juga: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43).

¹⁹ Meray Hedrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Jurnal Law Review*, Volume V, Nomor 3, Maret 2006, hlm. 86.

- Sumber hukum primer:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention of Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); dan
 - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sumber hukum sekunder: Penelitian akan menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terkait yang relevan (di bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan sebagainya) dalam menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini juga akan melakukan pendekatan perbandingan hukum dalam usaha menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Perbandingan Hukum adalah suatu perbandingan terhadap semangat, model, atau institusi hukum dari sistem hukum yang berbeda, untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan hukum serupa yang terjadi di berbagai sistem hukum²⁰. Perbandingan Hukum memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. proses pemahaman terhadap hukum negara sendiri;
2. proses pembentukan hukum di masa depan (*de lege ferenda*);
3. proses harmonisasi dan unifikasi hukum-hukum;
4. proses penyelesaian kasus-kasus hukum yang mengandung adanya unsur hukum asing;
5. proses penerapan hukum yang berasal atau diadopsi dari hukum asing;

²⁰ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 2 (lihat juga: Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, Volume I, Belanda, Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1977, hlm. 4).

6. proses perkembangan hukum.²¹

Dalam penelitian ini, perbandingan hukum memberikan manfaat dalam rangka proses pembentukan hukum di masa depan (*de lege ferenda*). Hal demikian dikarenakan topik pembahasan dari penelitian ini merupakan RKUHP yang merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat *ius constituendum*. *Ius constituendum* berarti hukum masa depan yang kita idam-idamkan²². Perbandingan hukum memiliki peran penting dalam penelitian ini dikarenakan dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai metode maka dalam menjawab permasalahan hukum dapat dengan mempelajari dan membandingkan bagaimana hukum negara-negara lain mengatur masalah yang sama untuk kemudian mengambil pelajaran dari berbagai hukum asing itu²³. Dari hukum asing itu akan dapat diketahui bagaimana negara-negara itu mengatur masalah yang sama tersebut, mungkin dapat ditemukan berbagai alternatif yang mungkin akan lebih sederhana, mudah dan murah sebagai jalan keluar untuk mengatur masalah tertentu itu, dan sebagainya²⁴.

Perbandingan hukum dalam penelitian ini memiliki objek studi dengan pendekatan perbandingan hukum substantif, dengan *similia similibus* berupa tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Substansi hukum yang dijadikan sebagai objek perbandingan hukum antara lain ialah hukum positif negara Turki.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

²¹ A.F. Elly Erawaty, *Pengantar Perbandingan Hukum*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011, hlm. 17.

²² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Siedharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2016, hlm. 1.

²³ *Supra Note 21*, hlm. 19.

²⁴ *Id.*

2. BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini dimuat tinjauan terkait pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam hukum pidana Indonesia secara komprehensif. Selain itu dalam bab ini dimuat pembahasan terkait pengaturan tindak pidana tersebut dalam hukum positif negara Turki.

3. BAB III TINJAUAN TENTANG HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-V/2007, DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 DILENGKAPI TINJAUAN TENTANG ASAS *LEX CERTA*

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hak kebebasan berpendapat dalam hukum tata negara serta dalam hukum pidana. Selain itu juga membahas mengenai *ratio decidendi* hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006, termasuk di dalamnya akan dibahas mengenai asas *lex certa*.

4. BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PENGHINAAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP YANG BERPOTENSI MENGANCAM HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN ASAS *LEX CERTA*

Pada bab ini akan dimuat analisis mendalam terhadap rumusan masalah dengan mengaitkan pembahasan di dalam bab II dan III.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan membuat kesimpulan dengan menjawab identifikasi masalah yang ada berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan akan memberikan saran atas analisis yang telah dilakukan.